



PUTUSAN

Nomor **2168/Pdt.G/2017/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Baso Bundu Bin B. Dg. Sirate, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 03 Maret 1943, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Btn Minasa Upa, Blok D11, Nomor 30, Rt. 002, Rw. 007, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai **Pemohon**,

melawan

Sukaena Binti Mallarangang Dg. Ropu, tempat dan tanggal lahir Makassar, 09 November 1951, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Btn Minasa Upa, Blok D11, Nomor 17, Rt. 002, Rw. 007, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, menguasai kepada : **Suhardi, SH.**, Advokat pada **Kantor Advokat/Konsultan Hukum Suhardi, SH., Dkk**, alamat Jalan Pallantikan No. 32 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 18 Desember 2017, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan **Pengadilan Agama**, dengan Nomor **2168/Pdt.G/2017/PA.Mks**, tanggal **09 November 2017**, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1973 di Jalan Maccini Raya, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, disaksikan oleh dinikahkan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Larihugau dg. Tulolo dan Mastin.. D. M., dengan mahar berupa uang tunai sebesar 88 Real, dan Imam yang menikahkan bernama Dg. Tika.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di BTN Minasa Upa, Blok D11, Nomor 17, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
5. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 44 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Sukmawati, umur 42 tahun
 - Novianti, umur 34 tahun
6. Bahwa sejak tahun 1984 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering marah-marah atau emosi;
 - Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan atas sikap Termohon sejak tahun 1992 sampai sekarang.
9. Bahwa setelah pisah tempat kediaman bersama Termohon sering melarang Pemohon untuk tidak datang dan masuk di dalam rumah kediaman bersama dan tidak memperhatikan Pemohon walaupun Pemohon sedang dioperasi (sakit) di rumah sakit.
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
12. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Baso Bundu bin B. Dg. Sirate) dengan Termohon (Sukaena binti Mallarangang Dg. Ropu) yang terjadi pada tanggal 15 Juli 1999 di Jalan Bete-Bete, Kota Makassar.
3. Mengizinkan pemohon (Baso Bundu bin B. Dg. Sirate) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (Sukaena binti Mallarangang Dg. Ropu) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Abd Razak**, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kami adalah suami isteri, menikah di Makassar pada tahun 1974 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 1984 rumah tangga kami sudah mulai tidak rukun, antara kami sering bertengkar;
- Bahwa benar Termohon sering emosi dan marah-marah karena Pemohon suka berjudi dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak tahun 1992 Pemohon pergi meninggalkan Termohon lalu menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa benar setelah berpisah tersebut, jika Pemohon datang ke rumah, Termohon sering melarang masuk karena Pemohon mau jual rumah;
- Bahwa sebenarnya Termohon tidak menghendaki perceraian karena masih cinta kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan reflik secara lisan yang mengakui semua jawaban Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. SURAT

- Foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/46/X/1974, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Makassar, tanggal 05 Nopember 1974, bukti P.;

II. SAKSI - SAKSI

1. **Markarma bin Baso Bundu** (52 tahun) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang semuanya sudah berkeluarga;
- Bahwa Pemohon sering cerita kepada saksi bahwa Termohon suka cemburu dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dan sekarang sudah ada anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak tahun 1992 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di Pangkep dengan isteri keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih sering mengunjungi Termohon di Makassar, namun Termohon sering pula menolaknya;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan TNI;

2. **Andi Ruslan bin Dg. Mattiro** (63 tahun) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak perempuan yang semuanya sudah berkeluarga;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu, Pemohon pergi dari Termohon dan sampai sekarang tinggal bersama dengan isteri keduanya dengan anak dua orang;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sukmawati binti Baso Bundu** (42 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, faktor utamanya karena Pemohon kawin lagi;
- Bahwa Pemohon masih sering datang kepada Termohon di Makassar, terakhir pada bulan Oktober 2017, Pemohon datang dengan tujuan mau ditemani pergi berobat dan minta agar rumah yang ditempati Termohon dijual dan dibagi hasil penjualannya kepada Pemohon dan Termohon;

2. **Novianti binti Baso Bundu** (34 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon kawin lagi dan jika datang kepada Termohon sering minta agar rumah yang ditempati Termohon dijual dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa saksi pernah mengusir Pemohon karena tidak tahan melihat Termohon menangis karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa sudah puluhan tahun Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dengan isteri keduanya tinggal di Pangkep, sedangkan Termohon tetap tinggal di Makassar;

3. **Nur Aty** (50 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah tante saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, karena Pemohon menikah lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar tahun 1992, Pemohon pergi dan tinggal bersama dengan isteri keduanya di Pangkep;
 - Bahwa Pemohon mesih sering menemui Termohon di Makassar;
4. **Fatmawati** (52 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Termohon adalah tante saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon menikah lagi;
 - Bahwa sejak sekitar tahun 1992, Pemohon pergi dan tinggal bersama dengan isteri keduanya di Pangkep;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Nopember 2017 dengan Mediator **Drs. H. Abd.Razak;**

Menimbang bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P. berupa buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon menyangkut itsbat nikah (petitum angka 2 (dua) permohonan), tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 1984, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering emosi dan marah-marah serta cemburu dan menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, sehingga sejak tahun 1992 Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan pada pokoknya mengakui dalil Pemohon bahwa benar rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun lagi, bahkan sejak tahun 1984, namun Termohon menyatakan masih mencintai Pemohon sehingga Termohon tidak menghendaki perceraian;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon menerangkan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya hal mana bersumber dari pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak tahun 1984;
- Bahwa faktor ketidakharmonisan tersebut karena Pemohon suka berjudi dan Termohon cemburu karena Pemohon sering berhubungan dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecemburuan Termohon tersebut terbukti dengan kepergian Pemohon sejak tahun 1992 dan kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa hingga akhir tahun 2017, Pemohon masih mengunjungi Termohon, namun tetap saja cekcok;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 1992, karena sikap dan tindakan Pemohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon masih menghendaki rumah tangganya dengan Pemohon dipertahankan;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut atau pisik, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa meskipun terbukti bahwa faktor utama percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah berasal dari Pemohon sendiri, akan tetapi sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 08 Juni 1996, mengandung kaidah hukum bahwa dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara cerai tidak melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, tetapi apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, mengandung kaidah hukum bahwa jika hakim yakin bahwa perkawinan telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang bahwa terdapat pendapat Pakar Hukum Islam (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam :

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa meskipun Termohon di persidangan tidak mengajukan rekonvensi/gugatan balik mengenai hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, namun berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa jika perceraian terjadi atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah, hal mana sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang antara lain mengandung kaidah hukum bahwa akibat perceraian dapat ditetapkan secara ex officio oleh Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pemohon selaku pensiunan TNI dan sudah kawin lagi, maka adalah wajar dan patut menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Baso Bundu bin B. Dg. Sirate**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Sukaena binti Mallarangang Dg. Ropu**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt. G/2017/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Alimuddin M.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhaniah, M.H** dan **Dra. Hj. Majidah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya pihak Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaniah, M.H

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp.30.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt. G/2017/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp.50.000,-
3. Panggilan	Rp.180.000,-
4. Redaksi	Rp.5.000,-
5. Meterai	Rp.6.000,-
Jumlah (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	Rp.271.000,-

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks.